



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa angka kredit merupakan syarat dan bahan pertimbangan untuk kenaikan pangkat bagi para Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan penilaian penetapan angka kredit perlu dibentuk Tim Penilai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 52 / Permentan / OT. 140 / 12 / 2009 Tentang Metode Penyuluhan Pertanian;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. Membantu Bupati dalam menetapkan angka kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- b. Memeriksa/menilai kebenaran bukti-bukti kegiatan yang dilakukan oleh pejabat fungsional dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang ditentukan;
- c. Menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam butir dan kolom/lajur yang sesuai dengan menggunakan formulir daftar usulan penetapan angka kredit (dupak);

- formulir daftar usulan penetapan angka kredit (dupak);
- d. Mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit; dan
 - e. Menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati Banggai Kepulauan selaku Pejabat yang menetapkan angka kredit.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan Selama tiga tahun dari tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Agustus 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

Rais D. Adam
RAIS D. ADAM

Tembusan Disampaikan Dengan Hormat :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 337 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
PERTANIAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan
3.	Sekretaris	Kabid Mutasi Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai Kepulauan
4.	Anggota	a. Kabid Penyuluhan Kabupaten Banggai Kepulauan b. Kepala Seksi Ketenagaan c. Penyuluh Pertanian Senior Kab. Banggai Kepulauan 4. Kasubag Kepegawaian Dinas Petanian

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM